



**DESA PANJANG
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PANJANG
TAHUN 2022**



KEPALA DESA PANJANG
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANJANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
6. Peraturan Desa Panjang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Panjang Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Desa Panjang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjang Tahun 2022 (Lembaran Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJANG

Dan

KEPALA DESA PANJANG

MEMUTUSKAN

**Menetapk : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
an DAN BELANJA DESA PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANJANG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.258.526.600,00
2. Belanja Desa	Rp 2.817.405.666,00
Surplus/Defisit	Rp (558.879.066,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 558.879.066,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 558.879.066,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PANJANG.

Ditetapkan di : Desa Panjang

Pada tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Desa Panjang

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.409.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.150.617.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.258.526.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	480.730.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	884.304.204,00	
5.3.	Belanja Modal	1.196.371.062,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	256.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.817.405.666,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(558.879.066,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	558.879.066,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	558.879.066,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	558.879.066,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Panjang, 30 Desember 2022



LAMPIRAN
PERATURAN DESA PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.409.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.150.617.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.258.526.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>825.982.629,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	609.097.028,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.860.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.860.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	296.880.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	296.880.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.998.400,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.998.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	111.158.628,00	ADD, DDS, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.158.628,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	15.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	792.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.208.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	3.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	15.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.550.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkatoran/Pemerintahan	8.050.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	59.100.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.700.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	40.800.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.140.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	121.235.601,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.750.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	1.875.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.945.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.945.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.470.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.470.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16.334.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.334.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.040.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.060.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	3.090.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	82.671.601,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.671.601,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	9.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	3.000.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.101.598.037,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	14.100.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	211.426.975,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	137.826.975,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.826.975,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.850.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.850.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	42.900.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	814.971.062,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	7.200.000,00	ADD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	299.841.062,00	DLL, PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	299.841.062,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	47.560.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	47.560.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.370.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.370.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	400.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	61.100.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	5.000.000,00	PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	41.100.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	41.100.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>175.935.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38.210.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	38.210.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.210.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	14.250.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.090.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.590.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	111.385.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.800.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.560.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	36.875.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.875.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	54.150.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.150.000,00	
3.4.92		lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>457.890.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	2.880.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	2.880.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	110.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	110.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.600.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	15.600.000,00	ADD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.410.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2.430.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.980.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	325.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	325.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	325.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	256.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	216.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.817.405.666,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(558.879.066,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	558.879.066,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	558.879.066,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJANG
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJANG
NOMOR : 141.2 / 15 / 2022**

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANJANG KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Panjang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
 6. Peraturan Desa Panjang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Panjang Tahun 2020 Nomor 7);
 7. Peraturan Desa Panjang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjang Tahun 2022 (Lembaran Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3);
- Memperhatikan :**
1. Surat Camat Bae Kabupaten Kudus tanggal 8 Februari 2022 Nomor 140/638/34.02/2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Panjang tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.
 2. Keputusan Hasil Rapat bersama Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Panjang tanggal 29 Desember 2022 membahas tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi Camat Bae.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panjang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi Camat Bac, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Panjang sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Desa Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panjang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Panjang
pada tanggal 30 Desember 2022

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJANG



Wakil Ketua

Hasan Bakri

Sekretaris

Siti Norjanah

RISALAH / NOTULEN

HASIL RAPAT PIMPINAN BPD DESA PANJANG MEMBAHAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA PANJANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANJANG TAHUN 2023

Pada hari ini rabu tanggal sembilan bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Pimpinan BPD Desa Panjang membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Panjang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan Hasil sebagai berikut:

1. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Panjang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
2. Menyampaikan kepada Kepala Desa Panjang agar Rancangan Peraturan Desa Panjang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panjang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Risalah/ Notulen Rapat bersama membahas rancangan Peraturan Desa Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen Rapat
Sekretaris BPD Panjang



SITI NORJANAH




Pimpinan Rapat
Badan Permusyawaratan Desa
Desa Panjang



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJANG
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis,
Tanggal : 29 Desember 2022
Jam : 15.30 WIB
Tempat : Balai Desa
Acara : Rapat membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	BAYU AJI WIBOWO	Ketua	
2	HASAN BAKRI	Wakil Ketua	
3	SITI NORJANAH	Sekretaris	







Badan Permusyawaratan Desa
Desa Panjang
Ketua

BAYU AJI WIBOWO

PEMERINTAH DESA PANJANG
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis,
Tanggal : 29 Desember 2022
Jam : 15.30 WIB
Tempat : Balai Desa
Acara : Rapat membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EKO OKTAVIAN	KEPALA DESA	
2	MURTONO	Plt. SEKRETARIS DESA	
3	YULIS SETIYOWATI	KASI KESEJAHTERAAN	
4	SUDAR	KASIE. PELAYANAN	
5	BAMBANG SUBIYANTO	KADUS II	
6	FINDI INAKURNIA	TENAGA ADMIN DESA	
7	DIAH SEPTYANA W	TENAGA ADMIN DESA	

KEPALA DESA PANJANG





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352

Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010

Email ; kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

Kudus, 28 Desember 2022

NOMOR : 140/ 638 /34.02/2022
SIFAT : **SEGERA**
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa Panjang tentang Rancangan APB
Desa Tahun Anggaran 2023.

Kepada :
Yth. **KEPALA DESA PANJANG**
KECAMATAN BAE
di-

KUDUS

Menunjuk Surat Saudara tanggal 19 Desember 2022 Nomor : 140/176/34.06.07 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perdes Panjang tentang APBDes Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud, sebagaimana terlampir, dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Panjang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Panjang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


AMIN RIZKIAT, S.STP, MM
Kabina Tk. I
NIP. 19780405 199810 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;
3. Tim Evaluasi Ranperdes tentang APBDes Kec. Bae ;
4. Ketua BPD Desa Panjang.

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PANJANG TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

I. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa dan 3 hari setelah disepakati bersama, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDesa/ PERUBAHAN APBDesa

a. Aspek Kebijakan Umum

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

b. Struktur APBDesa bagian Pendapatan

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.

c. Struktur APBDesa bagian Belanja

- Penempatan Pos Belanja belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Penempatan Pos Belanja agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Struktur APBDesa bagian Pembiayaan

Pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

e. Lain-lain

- Pada Rancangan Peraturan Desa Panjang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, **Konsideran Mengingat** agar di tambah :
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja desa tahun 2023 (Berita daerah kabupaten Kudus tahun 2022 Nomor 40);



Lembar Kerja Evaluasi RAPB Desa

Kabupaten : KUDUS
Kecamatan : BAE
Desa : PANJANG

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	V	-	Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	V	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	V	-	RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V	-		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V	-	Peraturan Desa terkait PADesa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V	-	Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan					
Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.					

2.3	Belanja					
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	.		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V	.			
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)	-	V			
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V	.			
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	.		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	.		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan goegrafis	V	-	Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V	-		Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Belanja					
Pos Belanja perlu dicermati kembali dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Agar disempurnakan kembali kode rekening, uraian kegiatan, volume dan harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	-	-		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V	-		
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V	-		
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan					
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					
Kesimpulan umum hasil evaluasi					
Peraturan Desa Panjang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.					

Evaluasi dilakukan tanggal : Desember 2022 Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (*coret yang tidak sesuai*):

☐ Untuk disetujui / Untuk diperbaiki Desa *



* NRTJ ID 780405 199810 1 001